



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung

Bedas Digital Services (Aplikasi BDS Online)

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan sudah dicantumkan dan dapat anda lihat di aplikasi BDS / Website (<https://bss.bandungkab.go.id>)
2. Persyaratan sudah dicantumkan dan dapat anda lihat di aplikasi BDS / Website (<https://bss.bandungkab.go.id>)
3. Persyaratan sudah dicantumkan dan dapat anda lihat di aplikasi BDS / Website (<https://bss.bandungkab.go.id>)
4. Persyaratan sudah dicantumkan dan dapat anda lihat di aplikasi BDS / Website (<https://bss.bandungkab.go.id>)
5. Persyaratan sudah dicantumkan dan dapat anda lihat di aplikasi BDS / Website (<https://bss.bandungkab.go.id>)
6. Persyaratan sudah dicantumkan dan dapat anda lihat di aplikasi BDS / Website (<https://bss.bandungkab.go.id>)
7. Persyaratan sudah dicantumkan dan dapat anda lihat di aplikasi BDS / Website (<https://bss.bandungkab.go.id>)
8. Persyaratan sudah dicantumkan dan dapat anda lihat di aplikasi BDS / Website (<https://bss.bandungkab.go.id>)
9. Persyaratan sudah dicantumkan dan dapat anda lihat di aplikasi BDS / Website (<https://bss.bandungkab.go.id>)
10. Persyaratan sudah dicantumkan dan dapat anda lihat di aplikasi BDS / Website (<https://bss.bandungkab.go.id>)
11. Persyaratan sudah dicantumkan dan dapat anda lihat di aplikasi BDS / Website (<https://bss.bandungkab.go.id>)
12. Persyaratan sudah dicantumkan dan dapat anda lihat di aplikasi BDS / Website (<https://bss.bandungkab.go.id>)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bandung



No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Metu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas / Operator	Jabatan Fungsional Ahli muda (DFM) dan / atau pejabat Administrator	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem	Kelengkapan	Waktu	
1	Pemohon mendownload aplikasi Bedas Digital Services (BDS) dari Playstore di ponsel Android dan jika menggunakan ponsel IOS, dapat diakses melalui web browser dengan link bisa.bandungkab.go.id	Mulai				ponsel Android atau Iphone, Kuota Internet	5 Menit	muncul tampilan dashboard aplikasi BDS	
2	Pemohon melakukan login akun terlebih dahulu dengan memilih lambang profil di pojok kanan atas. Jika pemohon sudah memiliki akun, dapat memasukkan email serta kata sandi yang telah dibuat.	Apakah memiliki akun?				ponsel Android atau Iphone, Kuota Internet	5 Menit	muncul form login akun	Jika pemohon telah memiliki akun, bisa langsung login menggunakan akun yang telah didaftarkan
3	Pemohon melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu dengan memilih lambang profil di pojok kanan atas dan memilih daftar baru dengan melengkapi data diri: a. Nama lengkap b. Email yang aktif (Untuk mengirimkan OTP) c. Nomor telepon/Handphone d. Kata sandi					ponsel Android atau Iphone, Kuota Internet	5 Menit	muncul tampilan halaman utama pilih lambang profil dan pilih menu daftar baru	a. Nama lengkap b. Email pendaftar c. No Telepon/Handphone d. Kata sandi
4	Setelah berhasil melakukan pendaftaran, OTP akan dikirimkan ke dalam email pemohon yang sudah didaftarkan. Masukkan OTP tersebut pada form kode OTP					ponsel Android atau Iphone, Kuota Internet	5 Menit	muncul tampilan form kode OTP dan masukkan OTP yang telah dikirim ke email pengguna	
5	Setelah berhasil, akan diarahkan ke halaman utama Bedas Digital Services (BDS)					ponsel Android atau Iphone, Kuota Internet	5 Menit	Muncul halaman utama Bedas Digital Services	
6	Pemohon memilih menu layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pilih Layanan yang akan diajukan dan mengikuti sesuai petunjuk (memilih anggota keluarga, Mengisi Formulis, mengupload berkas).					ponsel Android atau Iphone, Kuota Internet	5 Menit	Muncul halaman layanan yang diajukan. Dan terdapat formulir yang dibutuhkan. Layanan yang dapat diajukan antara lain: Permohonan Akta kelahiran dibawah 18 Tahun, Akta Kematian, Cetak ulang KK, KK Hilang atau Rusak, KK baru karena percerahan, KK baru karena pernikahan, KK baru karena pindah, KK baru karena pindah KK, Pengajuan Keabsahan Akta, Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI). Tambah email baru lahir ke KK, Update atau perubahan KK, Booking Asuransi Cetak KTP-EL.	
7	Petugas / Operator memeriksa kesesuaian dokumen ajuan layanan warga, dan memproses permohonan berdasarkan ajuan pada aplikasi SIAX terpusat		Dokumen Lengkap			Aplikasi SIAX terpusat	5 Menit	terdapat dokumen yang diajukan sudah diperiksa	Jika dokumen belum lengkap, akan ada komentar dari petugas verifikasi terkait dokumen yang masih kurang
8	Verifikator Pejabat Fungsional Ahli Muda (DFM) dan/ atau Pejabat Administrator melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian dokumen ajuan pada layanan yang dikirim oleh petugas/ operator pada aplikasi SIAX terpusat, selanjutnya dikirim kepada Kepala Dinas.			Dokumen Sesuai		Aplikasi SIAX terpusat	5 Menit	layanan yang diajukan telah di verifikasi dan di validasi	Jika dokumen belum sesuai dengan apa yang diproses/akan, akan ada komentar dari petugas verifikasi terkait dokumen yang masih kurang
9	Kepala Dinas menandatangani TTE pada dokumen elektronik sesuai layanan yang diajukan pada web E-Sign/P12.					Web E-Sign/P12	5 Menit	layanan yang diajukan telah di TTE secara elektronik /TTE oleh Kepala Dinas	
10	Dokumen layanan yang diajukan yang sudah disetujui dan sudah di TTE akan dikirim otomatis oleh sistem melalui email berupa QR Code dan PIN					ponsel Android atau Iphone, Kuota Internet	15 Menit	QR Code dan PIN	Hasil dokumen yang telah di TTE akan dikirimkan ke email pemohon yang telah didaftarkan
11	pemohon menerima pesan email dokumen hasil pengajuan berupa QR Code dan PIN yang dapat dicetak sendiri melalui ADM terdapat.	Selesai				ponsel Android atau Iphone, Kuota Internet	5 Menit	dokumen hasil pengajuan yang sudah di TTE	
Total Waktu								60 Menit	

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bandung

3 Hari kerja

Waktu penyelesaian dokumen kependudukan tergantung dari jenis layanan yang dipilih, tidak ada kendala jaringan, dan kelengkapan persyaratan berkas yang dibutuhkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bedas Digital Services (BDS)

Pengaduan Layanan

WA: 0853 1820 2833

Instagram: disdukcapilbandungkab

Website: disdukcapil.bandungkab.go.id

Email: disdukcasip@bandungkab.go.id

Tiktok: [disdukcapilkabbdg](https://www.tiktok.com/@disdukcapilkabbdg)